

6. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 14 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SD Suban Jaya Lokal Jauh SD Negeri 5 Megang Sakti I menjadi SD Negeri Suban Jaya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 30 April 2007

BUPATI MUSI RAWAS,


RIDWAN MUKTI

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Bpk. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop Sumsel di Palembang.
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Megang sakti.